

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Perkawinan termasuk kedalam bidang Mu'amalat atau hubungan antara manusia dengan manusia. Sedangkan istilah perkawinan dikenal dalam fiqh dengan "nikah", yang berarti sesuatu akad (perjanjian) yang sudah terkenal yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>3</sup>

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Di setiap negara telah mensyaratkan hukum perkawinan yaitu pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan.

Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut merupakan syarat

---

<sup>1</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Psl 1

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Psl 2-4

<sup>3</sup> Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau dari segi hukum islam)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), Hal 10

formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat- syarat yang menyangkut pribadi calon suami-isteri.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum, masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masing masing agama dan kepercayaan.<sup>5</sup>

Di Indonesia ada beberapa jenis-jenis perkawinan yang menarik untuk di bahas, seperti perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan, perkawinan kontrak, perkawinan campuran dan perkawinan beda agama.

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “*sirri*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata *sirri* ini kemudian digabung dengan kata *nikah* sehingga menjadi *nikah sirri* untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan

---

<sup>4</sup>[http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi\\_5500de60a333113072512404.](http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404.), Di akses pada 8 September 2019

<sup>5</sup>UU Perkawinan, *Op.cit*, Psl 2

yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi, adanya calon suami dan calon istri, adanya wali pengantin perempuan, adanya dua saksi yang adil, ijab dan kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah, pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *walimatu al-‘ursy*/perayaan, dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (*munakahat*) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.

Selain itu ada istilah "Nikah Di Bawah Tangan" yaitu nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif “*sirri*”, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari’at yang benar.<sup>6</sup>

Selanjutnya adalah kawin kontrak, kawin kontrak mulai berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kawin kontrak atau nikah mu’tah adalah seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu karena

---

<sup>6</sup> Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (kawin sirri) dan akibat hukumnya". ADIL : Jurnal Hukum. Vol.8 No. 1

harta untuk jangka waktu tertentu. Perkawinan kontrak ini juga dipandang tidak memenuhi peraturan perundangan-undangan karena tidak dicatatkan dan dapat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dimana persoalannya akan berakibat terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan kontrak merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, karena kawin kontrak tidak memenuhi aturan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, selain itu juga kawin kontrak tidak memenuhi peraturan yang berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah atau yang mewajibkan untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA (Kantor Urusan Agama). Sehingga dengan tidak adanya bukti atas perkawinan yang telah dicatatkan itu, dimana bukti tersebut berupa buku nikah yang telah diakui oleh Negara. Maka perkawinan kontrak itu merupakan perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mendapat perlindungan hukum oleh Negara, serta perkawinan kontrak itu tidak diakui keabsahannya oleh hukum.<sup>7</sup>

Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan

---

<sup>7</sup> Delviananda cizza, Jurnal Ilmiah: “*Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya Dalam Persepektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*” (Mataram: UNRAM, 2018), Hal. 64

dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.<sup>8</sup> Sampai saat ini di Indonesia banyak yang melakukan perkawinan campuran, baik yang pelaksanaan perkawinannya dilakukan di Indonesia maupun diluar negeri, Perkawinan campuran di atur dalam Pasal 57 s/d pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974.

Yang paling menuai pro dan kontra di Indonesia adalah Perkawinan beda agama, Masyarakat Indonesia yang majemuk membuka peluang banyaknya terjadi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi secara tidak langsung dari bunyi pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu” dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu. Dari uraian tersebut apabila terjadi suatu perkawinan antar dua orang yang menganut agama yang sama, maka tidak akan menimbulkan masalah. Sebaliknya apabila terdapat calon suami istri yang menganut agama berbeda dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka keadaan ini menimbulkan masalah. Sebab hukum agama mana yang akan dipergunakan mereka untuk melaksanakan perkawinan. Mengingat masing-masing agama mempunyai tata cara yang

---

<sup>8</sup> UU Perkawinan, *Op.cit*, Psl 57-58

berbeda untuk melaksanakan perkawinan, Sebab di Indonesia agama yang diakui yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu<sup>9</sup>

Dalam abad modern saat ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan yang kecil dan sempit, seperti hanya pada golongan, suku, agama dan ras saja. Diantara mereka senantiasa terdapat pertalian atau timbal balik. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjalin suatu interaksi sosial antara satu orang dengan orang lainnya yang berbeda suku sampai berbeda agama dan kewarganegaraan.

Masyarakat yang berbeda agama bisa menjalin suatu ikatan yang mengarah kepada suatu perkawinan beda agama yang pada akhirnya hal tersebut akan memunculkan suatu permasalahan yang kemudian berakibat pada munculnya banyak pendapat mengenai perkawinan beda agama tersebut. “Perkawinan beda agama adalah sesuatu yang sangat peka, bahkan pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan ummat Islam”.

Dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak ada ketentuan tentang perkawinan beda agama. Tidak ada satu pasal pun yang melarang dilakukannya perkawinan beda agama. Apabila perkawinan beda agama telah diatur dalam UU Perkawinan, maka tidak akan menimbulkan masalah. Sebab masalah perkawinan beda agama bukan suatu masalah yang mudah dipecahkan begitu saja, karena persoalan mengenai agama dan perkawinan merupakan hal-hal yang sangat penting dalam

---

<sup>9</sup> O.s Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2001). Hal. 8

kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat.<sup>10</sup>

Perkawinan dianggap sah, apabila yang bersangkutan telah mencatatkan atau mendaftarkannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting, karena dengan dicatatkan, perkawinan tersebut mempunyai sebuah kekuatan hukum, Pencatatan perkawinan lebih lanjut di atur dalam PP No. 9 Tahun 1975.

Akan tetapi, di dalam masyarakat terdapat sebuah kebingungan antara peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menurut beberapa orang membolehkan pernikahan beda agama, namun ada juga yang melarang. Contohnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang membuka kesempatan untuk melakukan perkawinan beda agama. Sedangkan untuk peraturan yang melarang perkawinan beda agama adalah Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Kebingungan dan kontroversi tersebut disikapi oleh sebagian orang yang akan menikah beda agama dengan calon pasangannya dengan cara melakukan pernikahan di luar negeri. Pengalaman beberapa orang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti di luar negeri, seperti Australia, Singapura, Amerika

---

<sup>10</sup>*Ibid*

Serikat, Hong Kong dan Inggris. Contoh dari kasus tersebut adalah perkawinan artis Yuni Shara yang beragama Islam menikah dengan Henry Siahaan yang beragama Kristen Protestan. secara dibawah tangan, kemudian disahkan di Perth, Australia pada tanggal 7 Agustus 2002,<sup>11</sup> Lalu perkawinan artis Christian Sugiono yang beragama Kristen dengan artis Titi Kamal yang beragama Islam, mereka menikah pada tanggal 6 Februari 2006 di Australia. Mereka melakukan pernikahan beda agama di luar negeri karena di Indonesia tidak ada aturan yang mengatur tentang pernikahan beda agama tersebut.<sup>12</sup>

Adapun contoh kasus lain perkawinan beda agama di kalangan selebritis yaitu, pesulap Dedy Curbozer (Kristen) dan istrinya Calina (Islam). Dedy meminta penjelasan kepada Universitas Paramadina tentang hukum pernikahan beda agama dalam agama Islam. Universitas Paramadina memberikan penjelasan bahwa menurut hukum Islam perkawinan beda agama boleh untuk dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka keduanya melangsungkan perkawinan dan menganggap perkawinannya sah karena telah dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya.<sup>13</sup>

Yudicial review putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 tentang regulasi perkawinan beda agama juga telah diajukan oleh para pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya UU Perkawinan dalam

---

<sup>11</sup> <https://www.kompasiana.com/hidayat21/5badcdc16ddcae0d16702cc2/pernikahan-beda-agama-dalam-hukum-positif-indonesia-suatu-tinjaun-singkat?page=all>, Diakses pada 11 September 2019

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f9b62e0231c/begini-pencatatan-perkawinan-beda-agama-menurut-undang-undang/>, Diakses pada 11 September 2019

<sup>13</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/perkawinan-beda-agama-2.html> di akses pada 11 september 2019

Pasal 2 ayat (1). Perkara tersebut juga telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK menyatakan penolakan seluruhnya tentang uji materiil UU Perkawinan yang diajukan oleh pemohon. Permohonan pemohon ditolak seluruhnya oleh MK karena dinilai tidak beralasan menurut hukum. MK justru menilai bahwa negara harus mengeluarkan peraturan dengan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum.<sup>14</sup>

Perkawinan beda agama pada mulanya disebut pula dengan perkawinan campuran atau hanya salah satu jenis dari perkawinan campuran. Hal ini tercantum Dalam Pasal 57 UU perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Perbedaan yang dimaksud dalam pasal ini mencakup dua perbedaan hukum, yaitu perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan<sup>15</sup>.

Menurut Guru Besar Perdata Universitas Indonesia, Waryono Darmabrata menjabarkan ada empat cara penyeludupan hukum yang ditempuh pasangan beda agama yaitu Meminta Pentetapan Pengadilan, Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, Pendudukan diri pada salah satu agama, dan Menikah di Luar Negeri. Tentunya dari semua penyeludupan hukum tersebut perkawinan beda agama tetap menimbulkan akibat hukum dan akibat dari aspek psikologis.

Penduduk Indonesia yang begitu majemuk, dimungkinkan untuk mengkaji hukum dari pernikahan beda agama yang dilaksanakan di

---

<sup>14</sup> Mkri.id, Putusan No. 68/PUU-XII/2014 (Web Resmi Mahkamah Konstitusi)

<sup>15</sup> UU Perkawinan, *Op. Cit*, Psl 57

Indonesia, baik itu dari segi hukum positif maupun hukum agama yang tentunya perlu sebuah kajian yang mendalam. Hukum Positif sementara ini belum bisa mengatur secara tegas perkawinan beda agama, seperti yang telah disebutkan di atas, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih mempunyai banyak tafsir, oleh karena itu perlu untuk menggali kekuatan hukum dari perkawinan beda agama.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

- Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

## **E. Terminologi**

### **1. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia**

Pernikahan beda agama di Indonesia telah menjadi sebuah peristiwa kontemporer yang dipandang bagi pendukungnya merupakan hak untuk memilih pasangan hidup terlepas dari agamanya apa, bagi mereka yang melakukan pernikahan beda agama. Negara tidak dapat ikut campur karena perkawinan merupakan urusan pribadi masing-masing individu. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan.<sup>16</sup> Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>17</sup>

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal tersebut juga diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Op.cit*, Diakses 11 September 2019

<sup>17</sup> UU Perkawinan, *Op.cit*, Psl 2

Pasal 4:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".<sup>18</sup>

Pasal 40:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam<sup>19</sup>

Pasal 44:

"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"<sup>20</sup>

Pasal 61:

"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien"<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika

---

<sup>18</sup> KHI, *Op.Cit*, Psl 4

<sup>19</sup> *Ibid*, Psl 40

<sup>20</sup> *Ibid*, Psl 44

<sup>21</sup> *Ibid*, Psl 61

tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar UU.

## 2. Perkawinan Beda Agama menurut Masing-Masing Agama

Pandangan Agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Dalam Alquran dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْأَمَةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ قَوْلًا مُّغْفِرًا  
بِأَذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. ". (Al-Baqarah [2]:221).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Qs. Al-Baqarah [2]:221

Perkawinan Beda Agama Menurut pandangan Katholik, Salah satu yang mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedaan agama bagi Gereja Katholik menganggap bahwa perkawinan antar seseorang yang beragama katholik dengan orang yang tidak beragama katholik, dan tidak dilakukan menurut hukum Katholik dianggap tidak sah. Perkawinan tersebut bukanlah perkawinan ideal. Hal ini dapat dimengerti karena agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramaen sedangkan agama lainnya (kecuali Hindu) tidak demikian karena itu. Katholik menganjurkan agar penganutnya kawin dengan orang yang beragama Katholik.

Perkawinan beda agama menurut Agama Protestan, pada prinsipnya Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami isteri tidak seiman. Dalam hal terjadi perkawinan antar seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, maka mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agamanya masing-masing kepada mereka diadakan pengembalaan khusus. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka. Namun ada pula gereja tertentu yang memberkati perkawinan beda agama ini, setelah pihak yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan.

Dalam Agama Hindu, Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut Hukum

Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu. Untuk mensahkan suatu perkawinan menurut agama Hindu harus dilakukan oleh Pedande/Pendeta yang memenuhi syarat untuk itu. Di samping itu tampak bahwa dalam hukum perkawinan Hindu tidak dibenarkan adanya perkawinan antar penganut agama Hindu dengan yang bukan Hindu yang disahkan oleh Pedande.

Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka".<sup>23</sup>

Adapun syarat-syarat perkawinan bagi umat Konghucu yang terkait masalah beda agama:

Ada persetujuan dari kedua mempelai tanpa ada unsur paksaan.

- a. Kedua calon mempelai wajib melaksanakan pengakuan iman. Peneguhannya dilaksanakan di tempat ibadah umat Konghucu (Lithang).

---

<sup>23</sup> Abdul Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, (Jakarta BPHN Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011)

- b. Mendapat persetujuan dari kedua orang tua, baik orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau walinya.
- c. Disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini juga bersifat *deskriptif-analitis*. Hal ini ditempuh melalui telaah terhadap data primer maupun sekunder dan tersier dengan terlebih dahulu mendeskripsikan subyek penelitian untuk kemudian dianalisis.

### 3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah :

---

<sup>24</sup>*Op.cit*, Diakses 11 September 2019

a) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan utama untuk dijadikan rujukan dan isinya yang mempunyai kekuatan untuk mengikat masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai sumber data primer seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PP. No. 9 Tahun 1975, Putusan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan undang-undang yang terkait tentang fokus masalah.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait
- b) Jurnal Hukum
- c) Hasil penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian Hukum Normatif : Studi Pustaka, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

#### 5. Analisis Data

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

### **G. Sistematika Pembahasan**

**BAB I** : Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk menerangkan kerangka penelitian.

**BAB II** : Dalam bab ini akan membahas tentang sejarah dan perkembangan hukum perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, kemudian syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan prinsip perkawinan, jenis-jenis perawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan, yang meliputi tata cara pelaksanaan perkawinan beda agama dan perkawinan campuran.

**BAB III** : Dalam bab ini membahas pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia dan pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya.

**BAB IV**: Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan dan memuat temuan baru dalam penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab awal.